



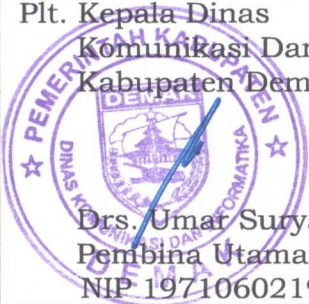
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

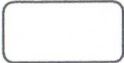
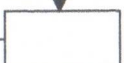
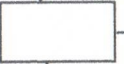
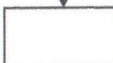
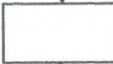
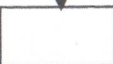
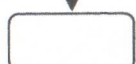
TAHUN 2025

DISEMINASI DAN INTEROPERABILITAS DATA TINGKAT KABUPATEN DEMAK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Hadiwijaya No. 4 Telp. (0291) 685790 Kode Pos 59515 Demak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	Dinkominfo/04/5
	Tanggal Pembuatan	Juli 2023
	Tanggal Revisi	Mei 2025
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak  Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom Pembina Utama Muda NIP 197106021992031005
	Judul SOP	Diseminasi dan Interoperabilitas Data Tingkat Kabupaten Demak
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Peraturan Presiden No.39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia - Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak - Peraturan Bupati Demak No.12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak - Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak - Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi		- Memiliki kemampuan administrasi surat menyurat - Menguasai teknologi informasi dan komunikasi - Memiliki kemampuan mengidentifikasi kebutuhan data/informasi statistic dan geospasial - Memiliki kemampuan membuat laporan - Menguasai tahapan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Demak
Keterkaitan / Persyaratan		Peralatan / Persyaratan
SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak		- Komputer / laptop - Jaringan komputer - ATK - Server - Printer
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Setiap Produsen data harus mengumpulkan, mengolah dan memvalidasi data sesuai keadaan.		Disimpan sebagai arsip

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Produsen Data	Walidata	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menyusun Daftar Data yang akan dihimpun			Daftar Data	60 menit	Daftar data
2	Mengirim Surat Permintaan Data			Surat Permintaan Data, Daftar Data	10 menit	Surat Permintaan Data
3	Produsen Data menyampaikan data dan metadata sesuai permintaan			Data sektoral, metadata	10 hari kerja	Dokumen Data
4	Menghimpun, memverifikasi dan memvalidasi data yang sudah dihimpun			Data sektoral, metadata	1 hari kerja	Data sesuai jadwal pemutakhiran: triwulan/semester/ tahunan
5	Mengolah, menganalisa, dan menyajikan data			Data sektoral yang telah diolah, metadata	1 hari kerja	Hasil analisa
6	Melakukan diseminasi dan publikasi data			Data sektoral yang telah diolah, metadata	1 hari kerja	Diseminasi dan Publikasi data di portal satudata.demakkab.go.id
7	Sinkronisasi data CKAN dan Portal SDI Pusat (data.go.id)			Data sektoral yang telah diolah, metadata	1 hari kerja	Interoperabilitas data di CKAN dengan portal SDI data.go.id
8	Sosialisasi data kepada publik			Data sektoral yang telah diolah, metadata	1 hari kerja	Publik dapat mengetahui data yang sudah terpublish di website satudata

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005